PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL
(Studi Analisis Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SINTA WAHYUNI

NIM. 1522302072

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2019

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)

ABSTRAK

Sinta Wahyuni
NIM. 1522302072

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Latar belakang penelitian ini muncul dari permaslahan permohonan izin poligami yang kabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cilacap. Salah satu praktik poligami yang terjadi di masyarakat dimana alasan-alasan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam perkara nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP alasan mengajukan permohonan izin poligami yaitu ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Cilacap.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analisys*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *legal reasoning* hakim dalam memutus putusan nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual mendasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut merupakan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami yaitu memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Kemudian mendasarkan pada kaidah fiqh yaitu "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Pada kaidah fiqh ini bahwasannya dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar daripada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak maka Pemohon dan Calon Istri Kedua akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan ditakutkan antara Pemohon dengan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan siri atau terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka permohonan tersebut dikabulkan.

Kata kunci :*Legal Reasoning* , Izin Poligami, dan Ketidakpuasan Kebutuhan Seksual.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Sistematika Pembahasan	14

IAIN PURWOKERTO

BAB II : POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Poligami Dalam Islam 16

1. Pengertian Poligami 16

2. Dasar Hukum Poligami 17

3. Alasan Poligami 19

4. Syarat-Syarat Poligami Dalam Islam 23

5. Poligami Dalam Pandangan Ulama..... 25

B. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 27

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 33

B. Pendekatan Penelitian 33

C. Sumber Data..... 34

1. Sumber Data Primer 34

2. Sumber Data Sekunder..... 35

D. Metode Pengumpulan Data 36

E. Metode Analisis Data..... 38

BAB IV : DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap 39

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Cilacap..... 39

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap..... 40

IAIN PURWOKERTO

3. Sejarah Pengadilan Agama Cilacap 40

B. Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.PWT.

1. Permohonan Izin Poligami Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP..... 43

2. Proses Penyelesaian Perkara Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP..... 47

3. *Legal Reasoning* Hakim Pada Perkara Nomor:1063/Pdt.G/ 2019/PA.PWT 48

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.PWT 51

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan 63

B. Saran 64

C. Penutup 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Kajian Pustaka

1.2 Tebel *Legal Reasoning* Hakim

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP
Lampiran II	Pedoman Wawancara
Lampiran III	Surat Pernyataan
Lampiran IV	Foto Dokumentasi Wawancara
Lampiran V	Surat Izin Observasi
Lampiran VI	Surat Keterangan Mengikuti Seminar
Lampiran VII	Surat Pernyataan Kesedian Pembimbing
Lampiran VIII	Blanko/Kartu Bimbingan
Lampiran IX	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampian X	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran X	Rekomendasi Munaqosah Skripsi
Lampiran XII	Sertifikat-Sertifikat
Daftar Riwayat Hidup	

IAIN PURWOKERTO

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Jalan untuk mempersatukan adalah dengan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Problematika mengenai poligami baik dalam segi konsep maupun penerapannya masih menjadi simpang siur dan berlangsung hingga sekarang. Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu pada kehidupan manusia di berbagai masyarakat. Setelah datangnya Islam poligami diakomodir oleh Islam tetapi Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat seperti keharusan adil diantara para istri.

IAIN PURWOKERTO

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

Syarat-syarat ini ditemukan dalam potongan ayat poligami yaitu surat an-Nisa' ayat(3).[2] Ketentuan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1 adalah monogami. Dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang hendak melakukan poligami. Adapun alasan-alasan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, diantaranya:[3]

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Ketentuan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55, yaitu:

1. Berisitri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang;

Banyak alasan seseorang mengajukan permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan agama diluar ketentuan pasal 4 ayat 2 diatas. Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting. Sebab erat kaitannya dengan putusan yang akan diambil. Apakah akan mengizinkan atau

[2]Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995), hlm. 162-163.

[3] Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 369.

IAIN PURWOKERTO

menolaknya. Pastinya hakim memiliki dasar *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dijadikan pedoman dalam memutus perkata permohonan izin poligami.

Pengadilan Agama Cilacap merupakan pengadilan yang telah menerima, memeriksa, menyelediki, dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah putusan dengan nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami antara Khasan Murtadho bin Ky. Syarif Nurkolis (Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SMP, Tempat Kediaman di RT. 008, RW. 002 Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap) dengan Siti Mungawanah binti Mohamad Jured (Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di RT. 008, RW. 002, Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap).

Dalam hal ini yang mengajukan permohonan izin poligami adalah Pemohon, dengan calon istri kedua yaitu Yatinah binti Karta Semita (Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Tempat Kediaman di RT. 003, RW. 007, Desa Banjarpanepen, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Status lajang). Dalam putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhi satu sampai dua kali dalam seminggu.

Dalam kasus seperti ini tentunya terdapat *legal reasoning* (pertimbangan hukum) tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama

IAIN PURWOKERTO

Cilacap, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan serta memberi izin Pemohon untuk poligami. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik menganalisis perkara permohonan izin poligami dengan nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP karena merupakan perkara yang unik dimana alasan dalam mengajukan permohonan izin poligami tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara tersebut terjadi di awal tahun 2019 yang dapat dikatakan masih *update* untuk kasusnya.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **"Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)"**.

B. Penegasan Istilah

1. Pelayanan Kebutuhan Seksual

Seks adalah proses menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. pengertian lain mengatakan bahwa seks adalah proses hubungan intim antara dua orang berlainan jenis kelamin atau yang memiliki jenis kelamin yang sama (homoseksual), bermula dari kondisi beduaan, melakukan pendahuluan (*foreplay)*, dan melakukan hubungan seks.[4]

Dalam Islam seks tidak pernah dibahas secara amoral, kesusilaan, dan kepantasan selalu mewarnai topic bahasannya. Didalam Islam seks juga dipandang secara serius dan seharusnya tetap demikian, artinya seks

IAIN PURWOKERTO

[4] Shahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim: Buku Pegangan Untuk Para Orang Tua dan Kaum Muda,* terj. Ali bin Yahya (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 76.

bukanlah sarana untuk bersenang-senang belaka. Dalam pembahasan skripsi ini ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual dimaksudkan adalah Termohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan seksual Pemohon setiap hari, Termohon hanya sanggup memenuhi satu sampai dua kali saja dalam seminggu.

2. Permohonan Izin Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dang *gamen* atau *gamus* yang berarti kawin.[5] Maka jika kedua kata digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam pengertian lain poligami merupakan suatu sistem ikatan yang dilakukan seseorang laki-laki (suami) lebih dari satu istri saat bersamaan.

Dalam skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis adalah perkara permohonan poligami nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap dengan alasan Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhi satu sampai dua kali dalam seminggu.

IAIN PURWOKERTO

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah mengenai bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP?

[5] Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Mashlahah Mursalah*" , *al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* ,Vol.7, no.2, 2017, hlm. 371.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui apa yang menjadi *legal reasoning* hakim dalam memutuskan perkara Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat dalam penelitian ini adalah memahami apa yang menjadi *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP.

2. Manfaat Praktis

   a. Memberikan informasi kepada masyarakat tent1ang *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

IAIN PURWOKERTO

F. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul ini yaitu :

1. Buku Problematika Hukum Islam Kontemporer oleh Chuzaimah T.Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. Dalam buku tersebut menjelaskan pengertian

perkawinan, tujuan perkawinan, fungsi perkawinan, dan bagaimana sikap Islam mengenai poligami dan monogami.[6]

2. Buku Poligami Siapa Takut yang diterbitkan oleh Qultum Media. Dalam buku tersebut menjelaskan banyak hal terkait poligami seperti poligami adalah hak dan kebutuhan, dalil-dalil poligami, prinsip keadilan dalam poligami, poligami melanggar HAM, argumen penolakan poligami, dan lain-lainnya.[7]
3. Skripsi Lisa Uswatun Hidayah, mahaiswa STAIN Purwokerto pada tahun 2016 yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor:1458/Pdt.G/2015/PA.BA)*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memberikan permohonan izin poligami dengan alasan kemaslahatan. Dalam kesimpulannya hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Alasan dikabulkannya adalah walaupun alasan kemaslahatan tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, namun dari segi kemampuan baik fisik maupun finansial, Pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya apabila mempunyai istri lebih dari satu. Sedangkan dalam hukum Islam dikabulkannya permohonan izin poligami ini berdasarkan Q.S an-Nisa ayat 3 dan hakim juga

IAIN PURWOKERTO

[6] Chuzaimah T. Yanggo, dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009).
[7] *Anonim, Poligami Siapa Takut ?* (Jakarta: Qultum Media, 2006).

mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan.[8]

4. Skripsi Ulin Nuha, mahasiswa STAIN Purwokerto pada tahun 2015 yang berjudul "*Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor:1051/Pdt.G/2012/ PA.Ambarawa dan Nomor:0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)".* Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena istri kedua hamil diluar nikah. Dalam kesimpulannya hakim Pengadilan Agama Ambarawa mengabulkan permohonan izin poligami dari Pemohon dengan alasan berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya Termohon tidak sanggup melayani suaminya lagi dikarenakan sibuk bekerja dari jam 08.00 dampai dengan 20.00 WIB. Sedangkan berbanding terbalik di Pengadilan Agama Purbalingga, hakim menolak permohonan izin poligami dari Pemohon karena didasarkan pada syarat alternatif dan komulatif sebagaimana pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j0 pasal 57 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Dimana Termohon mencabut kembali surat pernyataan

IAIN PURWOKERTO

[8] Lisa Uswatu Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2019/PA.BA)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2016).

bersedia dimadu dikarenaka waktu menandatangani terpaksa dan tidak membaca terlebih dahulu karena disuruh oleh Kaur Kers.[9]

5. Skripsi Musfiroh Fihati, mahasiswa STAIN Purwokerto pada tahun 2016 yang berjudul "*Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/ PA.PWT)*". Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Agama Purwokerto terkait dengan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas. Dalam putusannya hakim mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat seperti fotokopi, kutipan akta nikah dan para saksi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat maka pertimbangan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suam atau istri" , dan pasal 72 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa " seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum". Serta pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum

IAIN PURWOKERTO

[9] Ulin Nuha, "Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor:1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/ PA.Purbalingga)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto 2015).

Islam bahwa " seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama".[10]

6. Skripsi Dani Tirtana, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008 yang berjudul "*Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan".* Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana poligami dalam Islam, bagaimana undang-undang mengatur poligami, dan apakah hasil keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:851/Pdt.G/2004/PA.JS konsisten dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya adalah mendefinisikan poligami secara umum yaitu perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki telah beristri satu atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dalam hukum Islam poligami adalah kebolehan yang bersyarat terbatas pada empar orang istri sebagaimana dijelaskan surat an-Nisa ayat 3. Hukum poligami dalam perundang-undangan adalah kebolehan yang bersyarat, sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang disebut dengan syarat alternatif. Kemudian persyaratan poligami ditegaskan kembali pada pasal 5 ayat 1 atau yang disebut dengan syarat kumulatif. Hasil keputusan hakim Pengadilan Agama mengenai izin poligami telah konsisten dengan semua ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan. Pertimbangan tersebut dilihat dari syarat kumulatif poligami dalam undang-undang berikut "pertimbangan-

IAIN PURWOKERTO

[10] Musfiroh Fihati, "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/PA.PWT)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2016).

pertimbangan lain", keterangan para saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, Al-Qur'an, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.[11]

Beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan peneliti yang sedang dilakukan penulis. Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis sebagai berikut:

Tabel 1

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Lisa Uswatun Hidayah, tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor:1458/Pdt.G/2015/ PA.BA)	Menganalisis putusan pengadilan agama terkait permohonan izin poligami	1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang permohonan Izin Poligami dengan alasan kemaslahatan sedangkan penulis karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual 2. Dilakukan di PA Banjarnegara, sedangkan penulis di PA Cilacap
2	Skripsi Ulin Nuha tahun 2015 yang berjudul "Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor:1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan	Menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan	1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami

[11] Dani Tirtana, "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2008).

IAIN PURWOKERTO

	Nomor:0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)	izin poligami	karena istri kedua hamil, sedangkan penulis karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual 2. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga, sedangkan penulis di PA Cilacap
3	Skripsi Musfiroh Fihati tahun 2016 yang berjudul " Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.PWT)"	Menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami	1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas, sedangkan penulis karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual 2. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto, sedangkan penulis di PA Cilacap
4	Skrpsi Dani Tirtana tahun 2008 yang berjudul "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan	Menganalisis putusan putusan	1. Poligami dalam Islam dan peraturan

IAIN PURWOKERTO

	Pengadilan Agama Jakarta Selatan”	pengadilan agama Jakarta Selatan	perundang-undangan yang ada 2. Relevansi pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami dengan berbagai alasan yang tidak jelas dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan penulis spesifik izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual 3. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan penulis di PA Cilacap

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus

perkara Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca. Penyajian hasil penelitian ini dimuat dalam lima bab. Adapun urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama berupa pendahuluan yang dijadikan kerangka dasar bagi pembahasan proposal skripsi ini. Maka bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu tinjauan umum poligami yang akan membahas tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan poligami, syarat-syarat poligami dalam Islam, poligami menurut pandangan ulama, poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

Bab Ketiga pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, , teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bab ini

Bab Keempat dalam bab ini membahas tentang deskripsi Pengadilan Agama Cilacap dan analisis putusan poligami Nomor: 1063/Pdt.G/2019/ PA.CLP. Pembahasan deskripsi Pengadilan Agama Cilacap penulis mengemukakan dalam tiga sub bab yaitu tentang sekilas gambaran Pengadilan Agama Cilacap, dan putusan permohonan izin poligami karena ketidakpuasan

pelayanan kebutuhan seksual nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP. Bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yaitu analisis hukum dasar terhadap *legal reasoning* Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 1063/Pdt.G/ 2019/ PA.CLP di Pengadilan Agama Cilacap.

Bab Kelima merupakan bab terakhir yakni penutup, yang berisi kesimpulan, kritik dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneletian dan pembahasan tentang permohonan izin poligami nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP dengan alasan ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual, maka dapat disimpulkan bahwa *legal reasoning* hakim atau hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan nomor: 1063/Pdt.G/ 2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual mendasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut merupakan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami yaitu memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Kemudian mendasarkan pada kaidah fiqh yaitu "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Pada kaidah fiqh ini bahwasannya dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar daripada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak maka Pemohon dan Calon Istri Kedua akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan diatukutkan antara Pemohon dengan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan siri atau terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan.

Majelis Hakim juga mendasarkan pada keterangan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, Termohon mengakui dalil bahwa ia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, dan mampu berlaku adil terhadap istri-

IAIN PURWOKERTO

istrinya, serta antara Pemohon, Termohon, dan Calon Istri Kedua tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara nomor: 106/Pdt.G/2019/PA.CLP di Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut :

Untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memutus suatu perkara. Karena pada dasarnya ketika Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut akan bisa menjadi cerminan dalam masyarakat sehingga poligami yang dimaksud tidak merusak norma-norma perkawinan yang sudaha ada.

Bagi Pemohon yang hendak mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual sebaiknya tidak dijadikan sebagai dalil ataupun alasan lain untuk melangsungkan perkawinan.

Bagi Termohon hendaknya jujur dan berkata sesuai apa yang dirasakan ketika persidangan dan tidak terburu-buru dalam membuat surat pernyataan kerelaan untuk berpoligami karena hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

C. Penutup

Rasa syukur alhamdulillah saya haturkan kehadirat Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan *syafaat'at*-nya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulis menyadari bahwa adanya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Mengingat segala keterbatasan pada penulis serta luasnya batasan materi yang ingin dikaji. Oleh karenanya, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan demi kreatifitas dan kebaikan penulis kedepannya nanti dalam berkarya. Akhirnya inilah penulis persembahkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Purwokerto, 10 Oktober 2019

IAIN PURWOKERTO

SINTA WAHYUNI
NIM 1522302072

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy „aś as-Sajastānī. *Sunan Abū Dāwud*. Juz 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.

Achmad, Sunarto, dkk. *Tarjamah Şahīh al-Bukhārī*. Jld.VII. Semarang:Asy-Syifa, 1993.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Imām Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Baridzibah al-Bukhārī al-Jafi. *Şahīh al-Bukhārī.* Juz VI. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Amir, Nurudin, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI).* Jakarta: Kencana, 2004.

Anonim. Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu). Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015.

Athar, Shahid. *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim: Buku Pegangan Untuk Para Orang Tua dan Kaum Muda*, terj. Ali bin Yahya. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

B.Riduan M.A. *Belajar Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula.* Bandung: Alfabet, 2013.

Bey, Arifin, dkk. *Tarjamah Sunan Abū Dāwud*. Jld. III. Kuala Lumpur: Darul Fikir,t.t.

Dadan, Muttaqien, dkk. *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dapertemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'ān dan Terjemah*. Bandung: al-Mizan Publishing House.

Fauzan, M, dan Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum dan Yuresprudensi* . Depok:Kencana, 2017.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Hamidi. *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi.* Malang: UMM Press, 2010.

Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Persepektif Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2016.

IAIN PURWOKERTO

Jones, Jamilah, dan Abu Aminah Bilal P. *Monogami dan Poligami Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 1996.

Kodir, Faqihudin Abdul. *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadist Nabi*. Yogyakarta: LKis-Fahmina Institute, 2005.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

M. Bukhari. *Islam dan Adab Seksual.* Solo: Amzah, 2005.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Penggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Muttahari, Mutadha. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jld.2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Sayuti, Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.

Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Jakarta: PT Rineke Cipta, 1999.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik.* Bandung: Tarsito, 1982.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Wibisono, Yusuf. *Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Jld 2. Jakarta: Almahira, 2012.

_____. *Tafsir Al-Wasith.* Jld.1. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama.* Malang: Setara Press, 2016.

IAIN PURWOKERTO

SUMBER LAIN

Anwar, Hafidzi. “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah” , *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.7, no.2, 2017, hlm.371.

Bahtsul Masail. ”Hukum Islam Memandang Praktik Poligami”. *https://Islam.nu.or.id.*

Fihati, Musfiroh. “Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)”. *Sripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

Hidayah, Lisa Uswatun. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

http://pa-cilacap.go.id, diakses pada Minggu, 4 Agustus 2019, pukul. 22.33 WIB.

http://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/visi-dan-misi.html, diakses pada Minggu, 4 Agustus 2019, pukul. 22.33 WIB.

http://books.google.co.id.book, diakses pada hari Senin, 19 Agustus 2019, pukul 23.52 WIB.

Moqsit, Abd. “ Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur’an”. *karsa*, Vol. 23, no. 1, 2015, hlm. 143.

Salinan Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP.

Triana, Nita” Progressivity Of Judges In Domestik Violence Disputes in the Case Of Divorce in the Religious Court”. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 4.

Walid, Muhamad Najmul. “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

IAIN PURWOKERTO